

IMPLEMENTASI KHIYĀR SYARAT PADA GARANSI BEBAS PENGEMBALIAN *E-COMMERCE SHOPEE*

Andini Asmarini¹ Nurinayah²

^{1,2} Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, UIN
Datokarama Palu

Email: andini_asmarini@uindatokarama.ac.id

Abstract

The Free Return Guarantee offered by e-commerce Shopee gives consumers the right to return the product if they change their mind about purchasing a product without a prior checking process by the seller. In sharia economic law, principles such as honesty and transparency are highly emphasized. This study aims to examine the implementation of the Free Return Guarantee in Shopee e-commerce transactions and assess its conformity with the concept of khiyār syarat under sharia economic law, in order to determine whether this policy fulfills the expected principles of sharia economic law in commercial transactions. This article is descriptive research. In extracting and collecting data, the method used is library research, to be able to study library materials and documents which are the main source of information. The research results show that so far, the Free Return Guarantee program implemented by e-commerce platforms such as Shopee can be considered in accordance with the principles of Sharia Economic Law, as long as the policy is designed taking into account the rights and the obligations of both parties (consumers and sellers). Moreover, this policy aligns with the concept of khiyār syarat in Islam, which allows a conditional option period in transactions to ensure fairness and mutual consent.

Keywords: *E-commerce; khiyār syarat; Sharia Economic Law; warranty.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor,

termasuk sektor perdagangan.¹ *E-commerce*, sebagai salah satu bentuk inovasi dalam perdagangan, semakin populer dan menjadi pilihan utama bagi konsumen di seluruh dunia.² Platform seperti Shopee yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja secara online, telah menarik perhatian banyak pengguna, khususnya di Indonesia.³ Namun, meskipun kemudahan ini diimbangi dengan berbagai kebijakan, tantangan terkait perlindungan konsumen, kejelasan transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah masih perlu dibahas lebih lanjut.

Salah satu program terbaru yang ditawarkan oleh platform *e-commerce*, termasuk Shopee adalah Garansi Bebas Pengembalian. Garansi ini memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan produk apabila konsumen berubah pikiran untuk membeli produk tersebut, maupun jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan, baik dari segi kualitas, ukuran, serta kecocokan.⁴ Namun, pelaksanaan garansi ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Bagaimana Garansi Bebas

¹ Yulianto Yulianto et al., “Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi,” *Semnasteknomedia Online* 3, no. 1 (2015): 4-1-25.

² Prasetyo Budi Widagdo, “Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) Di Indonesia,” *Researchgate.Net*, no. December (2016): 1-10.

³ Hani Atun Mumtaha and Halwa Annisa Khoiri, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce),” *JURNAL PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik* 4, no. 2 (2019): 55-60, <https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39>.

⁴ “Garansi Bebas Pengembalian,” Shopee Indonesia, 2024.

Pengembalian ini dipahami dalam kesesuaiannya dengan khiyār syarat? Apakah kebijakan ini memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah yang diharapkan dalam bertransaksi?

Dalam konteks fikih muamalah, prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak konsumen sangat ditekankan.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Garansi Bebas Pengembalian dalam transaksi *e-commerce* Shopee, serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kesesuaian kebijakan *e-commerce* dengan nilai-nilai syariah, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian terkait khiyār pada transaksi jual beli *e-commerce* sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus program Garansi Bebas Pengembalian yang merupakan inovasi terbaru pada *e-commerce* Shopee yang dimulai pada tanggal 16 Februari 2024, di mana kehadiran program ini menuai beragam pro kontra dari para penjual di platform tersebut.⁶ Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi khiyār syarat pada program Garansi Bebas

⁵ Siti Dwi Pujiyanti and Anis Wahdi, “Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 91–102, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.173>.

⁶ “Garansi Bebas Pengembalian Hadir di Shopee, Bikin Penjual Untung atau Rugi?,” Shopee Indonesia, 2024.

Pengembalian tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian sebelumnya oleh Dinda Yuanita, terbatas pada hak khiyar secara umum untuk program pembatalan transaksi jual beli pada *e-commerce* Shopee yang hanya disebabkan oleh barang yang rusak/cacat/tidak lengkap pada salah satu toko di *e-commerce* tersebut, bukan dengan alasan berubah pikiran seperti pada program terbaru *e-commerce* Shopee.⁷ Sementara itu, Khaira Mulida memfokuskan penelitiannya pada salah satu toko pakaian wanita di platform jual beli online, di mana khiyar yang diteliti adalah garansi pengembalian uang jika terdapat produk yang rusak saat diterima oleh konsumen.⁸ Sehingga belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas program terbaru Shopee yaitu Garansi Bebas Pengembalian, di mana konsumen dapat mengembalikan barang dengan alasan “berubah pikiran”.

Artikel ini bersifat deskriptif *research* yang bertujuan untuk mengetahui sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah terhadap Garansi Bebas Pengembalian dalam transaksi *e-commerce* Shopee. Dalam proses pencarian dan pengumpulan data, pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menelaah berbagai bahan pustaka dan dokumen sebagai sumber informasi utama.

⁷ Dinda Yuanita and Ning Karna Wijaya, “Pelaksanaan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 115–26, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160>.

⁸ K Mulida, “Penerapan Khiyār syarat pada Sistem Jual Beli E-Commerce (Suatu Penelitian pada Jual Beli Pakaian Wanita),” 2022.

Tahapan studi kepustakaan dalam penelitian ini mencakup identifikasi secara sistematis dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi informasi relevan dengan permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Garansi Bebas Pengembalian *E-Commerce*

Garansi Bebas Pengembalian adalah program baru dari e-commerce Shopee yang dimulai bertahap sejak tanggal 16 Februari 2024 untuk semua penjual dengan beberapa kategori produk.⁹ Garansi Bebas Pengembalian pada aplikasi Shopee merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dalam berbelanja *online*. Garansi Bebas Pengembalian memungkinkan konsumen untuk mengembalikan produk yang telah dibeli dalam jangka waktu tertentu setelah penerimaan barang. Ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memastikan bahwa produk yang diterima sesuai dengan deskripsi dan harapan mereka.¹⁰

Adapun syarat dan ketentuan untuk menggunakan Garansi Bebas Pengembalian pada aplikasi *e-commerce* shopee di antaranya: Pertama, jangka waktu pengembalian, dimana konsumen biasanya memiliki waktu maksimal 5 hari setelah barang diterima untuk melakukan pengembalian. Kedua, kondisi barang, yaitu barang yang dikembalikan harus dalam kondisi

⁹ “FAQ Garansi Bebas Pengembalian,” Shopee Indonesia, 2024.

¹⁰ “Garansi Bebas Pengembalian.”

baik, belum digunakan, dan lengkap dengan semua kemasan, tag, atau aksesoris yang disertakan. Ketiga, konsumen mencantumkan alasan pengembalian. Konsumen dapat mengajukan pengembalian karena alasan berubah pikiran, barang cacat, tidak sesuai dengan deskripsi, atau kesalahan pengiriman.¹¹

Keuntungan dari Garansi Bebas Pengembalian bagi konsumen adalah merasa lebih aman karena mereka memiliki opsi untuk mengembalikan barang jika sewaktu-waktu berubah pikiran. Garansi ini juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform *e-commerce*, terutama bagi konsumen baru, serta mempermudah proses belanja tanpa rasa khawatir jika barang yang diterima tidak sesuai harapan. Namun meskipun Garansi Bebas Pengembalian sangat menguntungkan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah terdapat potensi di mana konsumen menyalahgunakan kebijakan ini untuk mengembalikan barang yang telah digunakan, pengembalian barang yang tidak utuh atau tidak sesuai diakibatkan barang yang dikembalikan tidak melalui proses pengecekan terlebih dahulu oleh penjual, serta dampak kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual, baik itu kerugian materil maupun immaterial.¹²

¹¹ “Garansi Bebas Pengembalian. Berubah Pikiran? Balikin Aja, Gampang!,” Shopee Indonesia, 2024.

¹² “Garansi Bebas Pengembalian. Berubah Pikiran? Balikin Aja, Gampang!”

Meski demikian, peluncuran program Garansi Bebas Pengembalian menimbulkan berbagai tanggapan pro dan kontra di kalangan penjual Shopee. Para penjual merasa khawatir terhadap potensi biaya tambahan yang dibebankan kepada mereka, terutama dalam kasus pengembalian barang atau dana dengan alasan “berubah pikiran” oleh pembeli. Selain itu, ada pula kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya kecurangan dari pihak konsumen yang dapat merugikan penjual. Perbedaan pendapat ini terlihat dari berbagai komentar penjual yang tersebar di media sosial.¹³

Sebagai tanggapan atas hal tersebut, Shopee menyampaikan melalui situs resminya bahwa mulai April 2024, penjual tidak lagi dibebani biaya pengembalian barang oleh pembeli yang mengajukan retur dengan alasan khusus “berubah pikiran” dalam program Garansi Bebas Pengembalian. Jika ada penjual yang dikenakan biaya ongkir atas pengembalian dengan alasan tersebut, Shopee akan mengembalikan biaya tersebut ke saldo penjual dalam waktu 1–3 hari tanpa perlu pengajuan permintaan. Selain itu, penjual juga memiliki hak untuk mengajukan banding apabila barang yang dikembalikan tidak memenuhi syarat dalam kebijakan program ini. Jika banding

¹³ “Garansi Bebas Pengembalian Hadir di Shopee, Bikin Penjual Untung atau Rugi?”

dikabulkan dan penjual dinyatakan benar, maka penjual tetap berhak menerima hasil penjualan.¹⁴

2. Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, konsep akad memiliki peranan yang fundamental, karena akad merupakan dasar dari semua transaksi yang dilakukan. Secara sederhana, akad dapat diartikan sebagai perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang terikat untuk memenuhi kewajiban dan hak tertentu.¹⁵ Dalam konteks syariah, akad tidak hanya sekadar kesepakatan, tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶ Berikut adalah beberapa ketentuan yang umum terdapat dalam akad hukum ekonomi syariah:

a. Pihak-pihak yang berakad

Semua pihak yang terlibat dalam akad harus berakal, dewasa, dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Ini memastikan bahwa mereka dapat memahami hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut.¹⁷

¹⁴ “4 Hal yang Penjual Harus Tahu Tentang Garansi Bebas Pengembalian di Shopee!,” Shopee Indonesia, 2024.

¹⁵ Ana S. Rahmawati and Rahmawati P. Dewi, “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah,” *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (2020): 274–82.

¹⁶ Urbanus Uma Leu, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 48–66.

¹⁷ Rahmawati and Dewi, “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah.”

b. Obyek akad

Obyek atau objek dalam akad harus jelas dan merupakan barang atau jasa yang sah, tidak haram, dan dapat dimiliki. Misalnya, barang yang diperjualbelikan harus halal dan bukan barang yang dilarang oleh syariah. Obyek juga harus dijelaskan dengan jelas, termasuk kuantitas, kualitas, dan spesifikasi yang relevan untuk menghindari ambiguitas.¹⁸

c. Tujuan akad

Tujuan dari akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, akad yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari praktik riba atau penipuan dianggap tidak sah.¹⁹

d. Sighat

Proses akad harus melibatkan pernyataan ijab (penawaran) dari satu pihak dan qabul (penerimaan) dari pihak lainnya. Kedua pernyataan ini harus disampaikan secara jelas dan tegas. Akad harus dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah,” *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 151–56.

¹⁹ Ramli Semmawi, “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 498–517, <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

pihak manapun, agar keinginan dan keputusan kedua pihak merupakan hasil kesepakatan yang bebas.²⁰

e. Syarat yang jelas

Jika terdapat syarat khusus dalam akad, syarat tersebut harus dijelaskan dan disepakati oleh kedua pihak. Kedua belah pihak harus berkomitmen untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad. Waktu dan tempat pelaksanaan akad harus jelas. Kedua belah pihak juga harus sepakat tentang waktu dan tempat tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.²¹

f. Hak dan kewajiban

Setiap pihak harus memahami kewajiban yang timbul dari akad, termasuk kewajiban untuk memenuhi pembayaran, pengiriman barang, atau penyediaan jasa. Setiap pihak juga harus mengetahui hak-hak yang mereka miliki berdasarkan akad, seperti hak atas produk yang sesuai dengan spesifikasi atau hak atas pembayaran yang tepat waktu.²²

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017): 84–85.

²¹ Sri Imaniyati, “Asas Dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah.”

²² Pujiyanti and Wahdi, “Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam.”

g. Penyelesaian sengketa

Akad sebaiknya mencantumkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti melalui mediasi atau arbitrase, sesuai dengan prinsip syariah.²³

h. Larangan terhadap praktik riba dan gharar

Akad tidak boleh mengandung unsur riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Unsur ketidakpastian (gharar) juga dalam akad harus diminimalisir agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁴

Ketentuan-ketentuan dalam akad hukum ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memahami dan mematuhi ketentuan ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan.²⁵

3. Khiyār syarat dalam Akad Jual Beli

Garansi dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah khiyār.²⁶ Sedangkan khiyār syarat adalah suatu mekanisme dalam fikih muamalah yang memberikan hak kepada salah satu

²³ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.

²⁴ Pujiyanti and Wahdi, "Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam."

²⁵ Rahmawati and Dewi, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah."

²⁶ Irvan Salia Mifta, "Pendapat Fuqaha tentang Khiyar dalam Jual Beli," *Thesis (Skripsi)* 2, no. 2 (2021): 1–65.

pihak dalam sebuah transaksi, biasanya konsumen, untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dalam khiyār syarat, ketentuan yang ditetapkan harus jelas dan spesifik, serta tidak mengandung ambiguitas, agar kedua belah pihak memahami dan menyetujui kondisi yang berlaku.²⁷ Jangka waktu untuk mengambil keputusan mengenai pelaksanaan khiyār ini juga harus ditentukan agar tidak terjadi ketidakpastian. Dengan adanya khiyār syarat, pihak yang berhak memiliki perlindungan hukum untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi harapan dan tidak merugikan, sehingga menciptakan keadilan dalam hubungan bisnis.²⁸

Di antara dalil yang membolehkan adanya khiyār syarat adalah firman Allah *Ta'ala*,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (QS. Al Maidah: 1).

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ
خِيَارًا.

²⁷ Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar dalam Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

²⁸ Labib Nubahai, “Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace),” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 105, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.22245>.

“Sesungguhnya penjual dan konsumen memiliki khiyar dalam jual beli keduanya selama belum berpisah atau (bila) jual beli tersebut ada khiyar padanya.” (HR. Bukhari no. 2107).

Khiyār syarat adalah alat penting dalam transaksi bisnis untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak. Memahami syarat dan ketentuan ini sangat penting untuk menciptakan transaksi yang transparan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.²⁹

Khiyār syarat juga merupakan salah satu mekanisme dalam fikih muamalah yang memberikan hak kepada salah satu pihak dalam transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan berdasarkan syarat yang disepakati. Berikut adalah syarat dan ketentuan khiyār syarat secara rinci:³⁰ (1) Khiyār syarat biasanya melibatkan dua pihak: penjual dan konsumen. Salah satu pihak, umumnya konsumen, dapat menetapkan syarat tertentu dalam transaksi. Syarat yang ditetapkan harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Misalnya, jika syaratnya adalah kondisi barang, maka harus ada definisi yang jelas tentang kondisi. Syarat tidak boleh mengandung ketidakpastian atau ambiguitas yang dapat

²⁹ Jamilah Jamilah and Firmansyah Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Khiyar dalam Transaksi E-Commerce,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 49–62, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.

³⁰ Yulia Hafizah, “Khiyar Sebagai Upaya... Yulia Hafizah 165,” *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3 (2012): 165–71.

menimbulkan sengketa di kemudian hari. (2) Harus ada batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan khiyār. Ini berarti konsumen harus menginformasikan keputusannya (apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi) dalam periode waktu yang telah disepakati.³¹ Jangka waktu ini bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan, tetapi umumnya disepakati sebelum transaksi berlangsung. (3) Jika syarat berkaitan dengan kondisi barang, maka barang yang diterima harus memenuhi standar yang telah disepakati. Misalnya, barang harus baru, tidak cacat, dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. (4) Pihak yang berhak atas khiyār syarat (biasanya konsumen) harus memiliki kesempatan untuk memverifikasi apakah syarat tersebut telah dipenuhi. (5) Pihak yang berhak atas khiyār syarat memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi berdasarkan syarat yang telah ditetapkan, keputusan harus diambil tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Jika pihak yang berhak atas khiyār syarat memutuskan untuk membatalkan transaksi, ia harus memberi tahu pihak lain mengenai keputusannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi yang disepakati. (6) Jika pihak yang berhak atas khiyār syarat memutuskan untuk

³¹ Wahyu Wahyu and Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyār syarat dalam Bai’Salam Online Melalui Instagram,” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2020): 109–29, <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.117>.

membatalkan transaksi, maka transaksi dianggap tidak sah dan kedua belah pihak harus mengembalikan barang dan uang (jika sudah dibayarkan). Jika syarat dipenuhi dan pihak tersebut memutuskan untuk melanjutkan transaksi, maka transaksi dianggap sah dan berlaku sebagaimana mestinya. (7) Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan, seperti biaya pengembalian barang atau dampak terhadap garansi. Semua pihak harus mematuhi hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah yang relevan.³²

Jika ditinjau dari prinsip khiyār syarat, maka fitur Garansi Bebas Pengembalian ini meliputi di antaranya: Pertama, memberi hak membatalkan transaksi kepada pembeli dalam waktu tertentu, hal ini telah sesuai dengan esensi khiyār syarat. Kedua, ada batas waktu (maksimal 5 hari setelah barang diterima) untuk melakukan pengembalian, yang berarti sesuai dengan konsep penetapan waktu dalam khiyār syarat. Ketiga, dilakukan secara sukarela oleh penjual/platform dalam kebijakan layanan. Keempat, terdapat syarat dan ketentuan yang diberlakukan kepada pembeli.

4. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Garansi Bebas Pengembalian *E-Commerce*

Program Garansi Bebas Pengembalian adalah salah satu fitur yang diberikan oleh platform *e-commerce* Shopee untuk menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi konsumen.

³² Hafizah, “Khiyar Sebagai Upaya... Yulia Hafizah 165.”

Meskipun pada awalnya menimbulkan keraguan terkait transparansi dan keadilan bagi penjual, namun platform Shopee rupanya telah membuat peraturan yang lebih seimbang mulai April 2024.³³ Dalam konteks ekonomi syariah, analisis terhadap fitur ini perlu dilihat dari aspek hukum Islam yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, keamanan transaksi, larangan terhadap gharar (ketidakpastian), serta prinsip kejujuran dan transparansi.³⁴

Berikut adalah analisis hukum ekonomi syariah terkait dengan program Garansi Bebas Pengembalian:

a. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah mengharuskan transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak, baik konsumen maupun penjual.³⁵ Dalam hal ini, Garansi Bebas Pengembalian dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen, memastikan mereka bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan tanpa merasa dirugikan. Namun, perlu dipastikan bahwa mekanisme garansi ini juga tidak merugikan penjual. Penjual harus diberikan kesempatan untuk membela diri apabila barang yang

³³ <https://shopee.co.id/m/tentang-bebas-pengembalian>

³⁴ Maharani Dewi and Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Aktivitas Ekonomi Halal,” *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–44; Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam.”

³⁵ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 6 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

dikembalikan bukan karena kesalahan mereka, misalnya karena konsumen merusak barang saat membuka paket. Garansi pengembalian yang adil harus mempertimbangkan apakah konsumen atau penjual yang bertanggung jawab atas kondisi barang yang dikembalikan.

b. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi (*Al-Bayan*)

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah transparansi dalam transaksi.³⁶ Dalam hal ini, Garansi Bebas Pengembalian Shopee dapat dilihat sebagai bentuk keterbukaan, di mana konsumen diberi hak untuk mengembalikan barang yang dibeli jika tidak sesuai dengan harapan. Namun, pengembalian barang tersebut harus didasari pada alasan yang jelas, seperti produk cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang disertai dengan video konsumen saat membuka paket. Jika konsumen memilih alasan “berubah pikiran”, maka konsumen harus memastikan tidak membuka/merusak tag barang sesuai dengan ketentuan Shopee. Penjual juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang, cara pengembalian, serta kebijakan refund yang transparan. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari yang bisa merugikan kedua belah pihak.

³⁶ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

c. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan.³⁷ Dalam konteks Garansi Bebas Pengembalian, ketidakpastian dapat muncul jika kebijakan pengembalian barang tidak jelas atau terlalu fleksibel sehingga merugikan penjual, misalnya jika konsumen sering mengembalikan barang tanpa alasan yang jelas atau sah. Shopee, sebagai platform, perlu memastikan bahwa kebijakan garansi ini tidak membuka celah untuk praktek yang tidak adil, seperti penyalahgunaan pengembalian barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Konsumen harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan yang sah untuk pengembalian barang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ketidakpastian yang timbul.

d. Prinsip Kehati-hatian (*Al-Ihtiyat*)

Prinsip kehati-hatian dalam syariah mengharuskan para pihak untuk tidak bertindak ceroboh atau gegabah dalam melakukan transaksi.³⁸ Dalam hal ini, kebijakan Garansi Bebas Pengembalian perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk meminimalisir kerugian, baik bagi konsumen maupun penjual.

³⁷ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

³⁸ Irfan Mujahidin and Hadi Susilo, "Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 1 (2023): 78–89, <https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>.

Untuk menghindari kerugian yang tidak perlu, kebijakan pengembalian harus disertai dengan syarat yang jelas dan ketentuan yang memadai.

e. Kejujuran dan Larangan Penipuan (*At-Tadlis*)

Dalam Islam, penipuan dan tindakan yang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak sah sangat dilarang.³⁹ Jika Garansi Bebas Pengembalian digunakan oleh konsumen untuk alasan yang tidak jujur atau untuk menipu, misalnya dengan mengembalikan barang yang telah digunakan atau merusak barang untuk mendapatkan pengembalian uang, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, Shopee perlu memastikan bahwa kebijakan Garansi Bebas Pengembalian diterapkan secara adil dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak konsumen atau penjual yang tidak bertanggung jawab.

f. Keamanan Transaksi (Amanah)

Amanah, atau kepercayaan, adalah nilai yang sangat penting dalam ekonomi syariah.⁴⁰ Garansi Bebas Pengembalian yang disediakan oleh Shopee, jika dilaksanakan dengan baik, dapat meningkatkan rasa aman dan percaya dari kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual. Konsumen merasa lebih aman karena memiliki hak untuk mengembalikan barang jika

³⁹ Muhammad Fatih, "Jual Beli Melalui E-Commerce dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," *Gunung Djati Conference Series* 16 (2022): 30–39.

⁴⁰ Mujahidin and Susilo, "Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) dalam Perspektif Ekonomi Syariah."

tidak sesuai, sementara penjual juga merasa terlindungi dengan adanya kebijakan yang jelas tentang pengembalian barang. Namun, jika platform tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi penjual, maka ini bisa merusak rasa aman dan kepercayaan dalam transaksi, yang merupakan prinsip dasar ekonomi syariah.

C. KESIMPULAN

Sejauh ini, program Garansi Bebas Pengembalian yang diterapkan oleh platform *e-commerce* seperti Shopee dapat dianggap sejalan dengan khiyār syarat dan sesuai prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kehati-hatian, dan keamanan transaksi, asalkan kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak (konsumen dan penjual). Agar kebijakan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, Shopee perlu memastikan bahwa: (1) Kebijakan pengembalian barang tidak menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi penjual, (2) Proses pengembalian barang didasarkan pada alasan yang sah dan jelas, serta tidak disalahgunakan oleh konsumen. (3) Penjual diberikan perlindungan yang memadai terhadap penyalahgunaan kebijakan ini oleh konsumen, (4) Prosedur yang jelas dan transparan diterapkan agar tidak terjadi ketidakpastian (*gharar*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, program Garansi Bebas Pengembalian di Shopee dapat diterima secara syariah,

memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Dewi, Maharani, and Muhammad Yusuf. “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal.” *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–44.
- Dinda Yuanita, and Ning Karna Wijaya. “Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 115–26. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160>.
- Fatih, Muhammad. “Jual Beli Melalui E-Commerce Dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis.” *Gunung Djati Conference Series* 16 (2022): 30–39.
- Hafizah, Yulia. “Khiyar Sebagai Upaya... Yulia Hafizah 165.” *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3 (2012): 165–71.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39.

<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

Indriati, Dewi Sri. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

Jamilah, Jamilah, and Firmansyah Firmansyah. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 49–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.

Leu, Urbanus Uma. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 48–66.

Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

Mifta, Irvan Salia. “Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli.” *Thesis (Skripsi)* 2, no. 2 (2021): 1–65.

Mujahidin, Irfan, and Hadi Susilo. “Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 1 (2023): 78–89.
<https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>.

Mulida, K. “Penerapan Khiyār syarat Pada Sistem Jual Beli E-Commerce (Suatu Penelitian Pada Jual Beli Pakaian Wanita),” 2022.

Mumtaha, Hani Atun, and Halwa Annisa Khoiri. “Analisis

- Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce).” *JURNAL PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik* 4, no. 2 (2019): 55–60.
<https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39>.
- Nubahai, Labib. “Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace).” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 105.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.22245>.
- Pujiyanti, Siti Dwi, and Anis Wahdi. “Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam.” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 91–102.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.173>.
- Rahmawati, Ana S., and Rahmawati P. Dewi. “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah.” *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (2020): 274–82.
- Semrawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 498–517.
<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.
- Shopee Indonesia. “4 Hal Yang Penjual Harus Tahu Tentang Garansi Bebas Pengembalian Di Shopee!,” 2024.
- Shopee Indonesia. “FAQ Garansi Bebas Pengembalian,” 2024.
- Shopee Indonesia. “Garansi Bebas Pengembalian. Berubah Pikiran? Balikin Aja, Gampang!,” 2024.
- Shopee Indonesia. “Garansi Bebas Pengembalian,” 2024.
- Shopee Indonesia. “Garansi Bebas Pengembalian Hadir Di

- Shopee, Bikin Penjual Untung Atau Rugi?,” 2024.
- Sri Imaniyati, Neni. “Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah.” *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 151–56.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52.
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.
- Wahyu, Wahyu, and Rahmadi Indra Tektana. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyār syarat Dalam Bai’ Salam Online Melalui Instagram.” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2020): 109–29.
<https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.117>.
- Widagdo, Prasetyo Budi. “Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) Di Indonesia.” *Researchgate.Net*, no. December (2016): 1–10.
- Yulianto, Yulianto, Fifit Alfiah, Eka Purnama Harahap, Baiq Aneji Pahad, Andriyanto Andriyanto, Ian An Azhari, and Riyan Sindi Saputra. “Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce Dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi.” *Semnasteknomedia Online* 3, no. 1 (2015): 4-1–25.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IqtIshaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017): 84–85.